



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 290 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMENANG LOMBA PESANTREN RAMADHAN
TAHUN 2021**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada mesjid penyelenggara pesantren ramadhan Tahun 2021, perlu dilaksanakan penilaian;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Pesantren Ramadhan Tahun 2021 Nomor tanggal Mei 2021 telah ditetapkan pemenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pemenang Lomba Pesantren Ramadhan Tahun 2021.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Pesantren Ramadhan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah masing-masing sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Juara I	10.000.000,-
2	Juara II	8.000.000,-
3	Juara III	6.000.000,-

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Belanja Langsung Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan dengan kode rekening 4.01.02.2.02.01.01.0002.5.1.02.05.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 September 2021

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. Arsip,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 290 TAHUN 2021
TENTANG
PEMENANG LOMBA PESANTREN
RAMADHAN TAHUN 2021

**PEMENANG LOMBA PESANTREN RAMADHAN
TAHUN 2021**

NO.	JUARA	NAMA MASJID/MUSHALLA	KECAMATAN	NILAI
1.	I	Masjid Baitul Ilmi Kelurahan Parak Gadang	Padang Timur	95
2.	II	Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Koto Baru Nan XX	Lubuk Begalung	92
3.	III	Masjid Syukur Kelurahan Rawang	Padang Selatan	89

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA